



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, BAGUS TRI HANGGORO, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 10 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198710222019031001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan, Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harso Gutomo, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, S.T., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198710222019031001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
2.	Tersusunnya reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	2 Dokumen
3.	Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program

**Sub Kegiatan:**

1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
2. Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah
3. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

**Pekerjaan:**

1. Melaksanakan fasilitasi monev dan pelaporan penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan dokumen.
2. Mengoordinasikan pengumpulan data referensi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE
3. Mengembangkan dan mengelola program inovasi implementasi Smart City.

**Tugas Tambahan:**

1. Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Penerimaan Dinas.

Demak, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, S.T., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,



Bagus Tri Hanggoro, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198710222019031001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan,  
Kepala Bidang  
Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Baharudin Ardiansyah, S.Ds.  
NIPPPK 199207132024211008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : BAHARUDIN ARDIANSYAH, S.Ds.  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pihak Pertama,

Baharudin Ardiansyah, S.Ds.  
NIPPPK 199207132024211008

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA  
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Utama:</b>			
1.	Meningkatnya kemitraan komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas
2.	Terlaksananya diseminasi informasi publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25%
3.	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Media Komunikasi Publik milik Pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media
<b>Tambahan:</b>			
4.	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang – undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang- undangan	100 orang

**Sub Kegiatan:**

**Utama:**

1. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
2. Diseminasi informasi
3. Pengelolaan Media Komunikasi Publik

**Tambahan:**

4. Sosialisasi Peraturan Perundang - Undangan

**Pekerjaan:**

1. Mengolah Konten Media Sosial
2. Melaksanakan tugas Peliputan Kegiatan Kelembagaan
3. Menyusun Naskah Pelayanan Informasi dan Kehumasan dalam bentuk bahan tayang
4. Menyelenggarakan penerbitan materi pelayanan informasi untuk media ( online dan cetak ) sebagai tim kreatif
5. Melaksanakan kegiatan streaming dan video conference
6. Melaksanakan kegiatan publikasi terkait sosialisasi DBHCHT


Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP.196902101994011001

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Baharudin Ardiansyah, S.Ds.  
NIPPPK 199207132024211008



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, BIMO AJAR SUMAWONO, ST., M.M., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025

Pembuat Pernyataan,

Bimo Ajar Sumawono, St., M.M.  
Penata tingkat I  
NIP 197904282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Bimo Ajar Sumawono, ST., M.M.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harso Gutomo, S.T., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Bimo Ajar Sumawono, St., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 197904282010011009

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA  
PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Telah terintegrasi	2 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	Rp. 240.860.000,00	APBD
1.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 240.860.000,00	APBD
1.1.1	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Rp. 135.978.000,00	APBD
1.1.2	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp. 40.000.000,00	APBD
1.1.3	Fasilitasi penyelenggaraan auit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Rp. 15.060.000,00	APBD
1.1.4	Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Rp. 49.822.000,00	APBD

Demak, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006



Bimo Ajar Sunawono, St., M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 197904282010011009



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sultan Hadijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id), Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom., JABATAN Pjt. KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :  
Sekretaris  
Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

  
Indrijantoro Widodo, S.E, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

  
Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id), Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.  
Jabatan : Plt. Kasubbag Program dan Keuangan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrijantoro Widodo, S.E, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Indrijantoro Widodo, S.E, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,

Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198411132015022001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN PROGRAM DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Laporan Kinerja Daerah	10 Dokumen
2	Tersusunnya Laporan Keuangan Tepat Waktu	Jumlah Laporan Keuangan	61 Dokumen

No.	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Rp. 5.868.776.560,00</b>	<b>APBD</b>
1.1	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 25.338.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp. 5.052.500,00	APBD
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rp. 7.190.500,00	APBD
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Rp. 6.346.000,00	APBD
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rp. 6.749.000,00	APBD
1.2	<b>Administrasi Keuangan Perangkat daerah</b>	<b>Rp. 5.843.438.560,00</b>	<b>APBD</b>
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 5.401.300.000,00	APBD
1.2.2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 442.138.560,00	APBD

Pihak Kedua,

  
Indriantoro Widodo, S.E., M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,

  
Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sultan Hadwijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id), Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, CHOTIMATUS SA'ADAH, A.Md.Kom., JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN PADA SEKRETARIAT DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN PADA SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :  
Sekretaris  
Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

  
Indriantoro Widodo, S.E, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

  
Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan Sultan Hadijaya No. 4, Demak, Jawa Tengah 59515

Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id), Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.  
Jabatan : Pelaksana Sekretariat Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrijantoro Widodo, S.E, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Indrijantoro Widodo, S.E, M.M  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

Pihak Pertama,

Chotimatus Sa'adah, A.Md.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198411132015022001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PELAKSANA SUB BAGIAN POGRAM DAN KEUANGAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen
2	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
3	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Doumen DPA-SKPD	3 Dokumen
4	Meningkatnya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3 Laporan
5	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan
6	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen

**Sub. Kegiatan :**

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
5. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
6. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**Rincian Pekerjaan :**

1. Menyusun dokumen perencanaan Perangkat Daerah
2. Menyusun dokumen RKA-SKPD
3. Menyusun dokumen DPA-SKPD
4. Menyusun laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
5. Memproses penyediaan gaji dan tunjangan ASN
6. Memproses penyediaan administrasi pelaksanaan tugas ASN (Honorarium Pengguna Anggaran, Pejabat Penatausahaan Keuangan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Penerimaan, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, Pengurus Barang Pengguna dan Tenaga Kontrak)
7. Menyusun dokumen laporan di bidang keuangan (BKU, Buku Pajak, SPJ Fungsional, BA Pemeriksaan Kas, SPJ, Laporan Perkembangan Fisik dan Keuangan, Register SPP, Register SPM, Register SP2D, Neraca, LO, LPE, dan CaLK).

Pihak Kedua,



Indrijantoro Widodo, S.E., M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Chotimatus Safadah, A.Md.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198411132015022001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, DESY RAHMAWATI, S.Sos., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.


Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

  
Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

  
Desy Rahmawati, S.Sos.  
Penata Tingkat I  
NIP 198112012009032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DESY RAHMAWATI, S.Sos.  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H., M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pihak Pertama,

Desy Rahmawati, S.Sos.  
Penata Tingkat I  
NIP 198112012009032006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA  
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya layanan komunikasi dan informasi publik yang dikelola	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang dikelola	5 Layanan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Rp. 1.031.220.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 1.031.220.000,00	APBD
1.1.1	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Rp. 1.031.220.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

  
Desy Rahmawati, S.Sos.  
Penata Tingkat I  
NIP 198112012009032006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, ENDAH EKASANTI SAPUTRI,S.T., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :


1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 10 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

  
Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

  
Endah Ekasanti Saputri, S.T.  
Penata Muda  
NIP 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ENDAH EKASANTI SAPUTRI, S.T.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Pihak Pertama,

Endah Ekasanti Saputri, S.T.  
Penata Muda  
NIP 198810272022032002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA  
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	27 Orang
2	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	300 data
3.	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	300 data


**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

**Rincian Pekerjaan :**

1. Menyusun dokumen rencana kerja statistik selama 1 (satu) tahun
2. Menyusun rencana kegiatan pelatihan yang dilaksanakan bidang statistik
3. Menyusun Surat Keputusan terkait Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Demak
4. Identifikasi daftar data sesuai kebutuhan daerah
5. Mengelola Web Satu Data Demak, Web e-Walidata dan Open Data (rekap pengumpulan, verifikasi, diseminasi data, melengkapi dokumen diseminasi data, verifikasi dan rekap rekomendasi kegiatan statistik beserta metadata, desain infografis)

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Endah Ekasanti Saputri, S.T.  
Penata Muda  
NIP 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)


**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, ENI MUHADI, S.Kom., JABATAN ANALIS SISTEM INFORMASI, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

  
Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025

Pembuat Pernyataan,



Eni Muhadi, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198107212008011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eni Muhadi, S.Kom.  
Jabatan : Analis Sistem Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harso Gutomo, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

  
Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

  
Eni Muhadi, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198107212008011011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ANALIS SISTEM INFORMASI PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Utama:</b>			
1.	Terfasilitasinya penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
2.	Terlaksananya implementasi inovasi program kota cerdas sesuai dengan masterplan kabupaten/kota cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas	1 Program
<b>Tambahan:</b>			
3.	Tersedianya Layanan Keamanan Informasi untuk Perangkat Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi	41 Perangkat Daerah

**Sub Kegiatan:**

**Utama:**

1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
2. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas

**Tambahan:**

3. Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Pekerjaan:**

1. Melaksanakan fasilitasi monev dan pelaporan Penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan dokumen.
2. Mengembangkan dan mengelola program inovasi implementasi Smart City.

**Tugas Tambahan:**

1. Mengelola, memproses dan mendistribusikan berita email sanapati yang bersifat umum maupun khusus ke user tujuan
2. Pengadministrasian dan mendokumentasikan pelaksanaan kegiatan urusan persandian
3. Mengelola dan memfasilitasi penerbitan sertifikat elektronik
4. Melakukan pencabutan sertifikat elektronik
5. Melakukan pembaharuan sertifikat elektronik
6. Memfasilitasi kegiatan ITSA
7. Menyelenggarakan Bimtek KI

8. Melaksanakan Assesment Pengukuran Tingkat Kematangan Keamanan Siber dan Sandi /PTKKSS (Indek Kami, CSM, Evaluasi PamInfo )

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,



Eni Muhadi, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198107212008011011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515

Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom., JABATAN ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 10 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi dan Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan

Fajar Aji Nugroho, S.Kom.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP 198907012020121011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FAJAR AJI NUGROHO, S.Kom.  
Jabatan : Analis Sistem Informasi dan Jaringan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Fajar Aji Nugroho, S.Kom.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP 198907012020121011

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**ANALIS SISTEM INFORMASI DAN JARINGAN**  
**PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit

**Sub Kegiatan:**

1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota

**Pekerjaan:**

1. Menghimpun data dukung pengajuan Penggelaran Kabel Fiber Optik
2. Membantu proses penerbitan Rekom penggelaran kabel Fiber Optik
3. Melakukan Pendataan dan Pemetaan Jaringan Fiber Optik di Kabupaten Demak
4. Melakukan monitoring dan evaluasi jaringan FO

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Hargo Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP. 197609302003121006

  
Fajar Aji Nugroho, S.Kom.  
Penata Muda Tingkat I  
NIP 198907012020121011



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, HANIEF PANGGIARSO, S.Kom., JABATAN PENGAWAS TELEKOMUNIKASI PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Hanief Panggiarso, S.Kom  
Penata Muda  
NIP 198901112022031002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HANIEF PANGGIARSO, S.Kom.  
Jabatan : Pengawas Telekomunikasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Hanief Panggiarso, S.Kom  
Penata Muda  
NIP 198901112022031002

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PENGAWAS TELEKOMUNIKASI PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi
2.	Terlaksananya Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	1 Unit
3.	Terfasilitasinya penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	4 Dokumen

**Sub Kegiatan:**

1. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
2. Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
3. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

**Pekerjaan:**

1. Melakukan Perawatan jaringan intra Pemerintah Daerah
2. Melakukan Monitoring dan evaluasi jaringan intra Pemerintah Daerah
3. Melakukan Troubleshoot permasalahan jaringan internet lintas OPD
4. Melakukan fasilitasi jaringan pendukung untuk keperluan server dan aplikasi
5. Mengelola pelaksanaan dan dokumen hasil Audit TIK

**Tugas Tambahan:**

1. Pemantauan serangan cyber (Cyber Attack) melalui firewall dan melakukan tindak lanjut terhadap serangan siber

Pihak Kedua,

  
Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,

  
Hanief Panggiarso, S.Kom  
Penata Muda  
NIP 198901112022031002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, HARSO GUTOMO, S.T, M.M., JABATAN KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Dr. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Harso Gutomo, S.T, M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Harso Gutomo, S.T, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

  
Harso Gutomo, S.T, M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Pengelolaan Jaringan dan integrasi Aplikasi e-gov	Persentase Aplikasi e-gov yang terintegrasi dengan portal daerah	69,04 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 725.900.000,00	APBD
1.1.	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 725.900.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Pihak Pertama,

Harso Gutomo, S.T, M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, HELEN HARDIANA, S.T., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP. 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Helen Hardiana, S.T.  
Penata Muda  
NIP. 199412112020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HELEN HARDIANA, S.T.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,

Helen Hardiana, S.T.  
Penata Muda  
NIP. 199412112020122020

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA  
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Utama:</b>			
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	27 Orang
2.	Meningkatkan kualitas data statistik sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	300 data
3.	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	300 data
<b>Tambahan:</b>			
4.	Meningkatnya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Jumlah BMD yang terpelihara	82 unit

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

**Rincian Pekerjaan :**

**Utama:**


1. Identifikasi daftar data sesuai kebutuhan daerah.
2. Mengelola Web Satu Data Demak, Web e-Walidata dan Open Data (rekap pengumpulan, verifikasi, diseminasi data, kelengkapan diseminasi data, verifikasi dan rekap rekomendasi kegiatan statistik beserta metadata, desain infografis).

**Tambahan:**

1. Melaksanakan tugas sebagai Pengurus Barang

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP. 197806182010011010

Pihak Pertama,



Helen Hardiana, S.T.  
Penata Muda  
NIP. 199412112020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, AGUS PRAMONO, S.H, M.H., JABATAN KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA,  
M.Kom.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	98,65 Angka

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Rp. 2.025.900.000,00	APBD
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.297.802.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,  
Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, ISTI IRNA WATI, S.I.Kom., JABATAN AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan  
Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

Isti Irna Wati, S.I.Kom  
NIPPPK 199308032023212039



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ISTI IRNA WATI, S.I.Kom  
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Hubungan Masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pihak Pertama,

Isti Inna Wati, S.I.Kom  
NIPPPK 199308032023212039

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
 AHLI PERTAMA - PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT  
 PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya diseminasi informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25%
2.	Terlaksananya pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	4 Media
3.	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasai peraturan perundang-undangan	100 orang

**Sub Kegiatan:**

1. Diseminasi Informasi
2. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
3. Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan

**Pekerjaan:**

1. Melaksanakan peliputan dan pengelolaan media informasi
2. Koordinasi, komunikasi dan konsultasi dengan pihak terkait pelaksanaan kegiatan pemberitaan
3. Melaksanakan kegiatan terkait sosialisasi DBHCHT
4. Melaksanakan kegiatan pengarsipan
5. Melaksanakan pengadaan barang dan jasa pada Bidang IKP

Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H, M.H.  
 Pembina  
 NIP 196902101994011001

Demak, 20 Januari 2025  
 Pihak Pertama,



Isti Ima Wati, S.I.Kom  
 NIPPPK 199308032023212039



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, KARIRI, JABATAN PELAKSANA, PENANGGUNGJAWAB SUB KEGIATAN SUB BIDANG UMUM DAN KEPEGAWAIAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Demak

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005

Pembuat Pernyataan,

Kariri  
Pengatur Tingkat I  
NIP 198410112009011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KARIRI  
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENY RYANA, S.Kom  
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005

Pihak Pertama,

Kariri  
Pengatur Tingkat I  
NIP 198410112009011006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PELAKSANA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6 laporan
2	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	4 laporan
3	Tersedianya jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	1 unit
4	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	13 unit
5	Tersedianya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	15 unit
6	Tersedianya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	35 unit
7	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit
8	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	13 Unit
9	Tersedianya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit

**Sub kegiatan:**

1. Pemenuhan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
3. Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan lainnya

4. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang tersedia
5. Pemeliharaan mebel
6. Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
7. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung kantor dan bangunan lainnya
8. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung kantor atau bangunan lainnya
9. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya.

**Pekerjaan:**

1. Pemenuhan jumlah kendaraan dinas (Roda dua, dan roda empat) yang terpelihara
2. Memelihara Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan lainnya
3. Memelihara peralatan kantor
4. Menyiapkan perlengkapan serta pengelolaan aset;

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,



Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005

Pihak Pertama,



Karri  
Pengatur Tingkat I  
NIP 198410112009011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Maulida Septianing Anggita, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 199609142020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MAULIDA SEPTIANING ANGGITA, S.Kom.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Maulida Septianing Anggita, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 199609142020122020

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA  
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Utama:</b>			
1.	Meningkatnya Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminaskan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas
2.	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan
<b>Tambahan:</b>			
3.	Meningkatnya Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan hasil koordinasi penyusunan dokumen RKA-SKPD	2 Dokumen
4.	Meningkatnya Koordinasi dan penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	3 Dokumen
5.	Meningkatnya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	36 Orang/Bulan
6.	Meningkatnya Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	25 Dokumen

**Sub Kegiatan:**

**Utama:**

1. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
2. Pelayanan Informasi Publik

**Tambahan:**

3. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
5. Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
6. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
7. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN

**Pekerjaan:**

1. Mengelola aplikasi layanan aduan masyarakat SP4N LAPOR! dan LapoGub:
  - a. Memverifikasi dan memproses aduan yang masuk;
  - b. Menyelesaikan aduan yang masuk dengan cara menginput jawaban dari OPD terkait
2. Mengelola aplikasi Hallo Demak :

- a. Mengunggah konten aduan;
- b. Memverifikasi aduan yang masuk;
3. Menghimpun dan menganalisa data aduan SP4N LAPOR! perbulan, triwulan, semester dan tahunan.
4. Mengelola website PPID Kabupaten :
  - a. Mengunggah dokumen informasi berkala;
  - b. Mengunggah dokumen informasi setiap saat;
  - c. Mengunggah dokumen informasi serta merta;
  - d. Mengunggah dokumen informasi di kecualikan;
  - e. Mengunggah DIDP
5. Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
6. Tersedianya Honor Pejabat Pengguna Anggaran, PPK, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Pejabat Pengadaan, Pengelola BMD, Pengelola Arsip dan Tenaga Administrasi Non PNS
7. Tersusunnya Dokumen Laporan di Bidang Keuangan/ Perbendaharaan ( SPP SPM, BKU, SPJ, Pajak, LRA, CaLK)
8. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintah oleh Pimpinan.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001



Maulida Septianing Anggita, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 199609142020122020



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, MERPATI FANITASARI, S.T., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :


1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

  
Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010



Mervati Fanitasari, S.T.  
NIPPPK 198705072024212017



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515

Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MERPATI FANITASARI, S.T.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Merpati Fanitasari, S.T.  
NIPPPK 198705072024212017

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG STATISTIK DAN  
PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	27 Orang
2.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	300 data
3.	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	300 data

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia


**Rincian Pekerjaan :**

1. Menyusun dokumen rencana pengembangan Web Satudata Demak
2. Mengelola Web Satudata Demak, Web e-Walidata dan Open Data (Rekap pengumpulan, verifikasi, diseminasi data, kelengkapan diseminasi data, verifikasi dan rekap rekomendasi kegiatan statistik beserta metadata, desain infografis)

Pihak Kedua,

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010



Merpati Fanitasari, S.T.  
NIPPPK 198705072024212017



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, MOCH KHOLIQUIN, A.Md., JABATAN PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 10 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Harsa Gutomo, St., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Moch Kholiqin, A.Md  
Penata Muda Tingkat I  
NIP 197709162010011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MOCH KHOLIQIN, A.Md.  
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,

Moch Kholiqin, A.Md  
Penata Muda Tingkat I  
NIP 197709162010011003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PELAKSANA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi


**Sub Kegiatan:**

1. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

**Pekerjaan :**

1. Menyediakan hosting dan sub domain permintaan OPD
2. Mendata seluruh aplikasi yang dimiliki OPD
3. Mendata aplikasi layanan publik yang terintegrasi
4. Membackup database website seluruh OPD
5. Mengelola website OPD

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,



Moch Kholiqin, A.Md  
Penata Muda Tingkat I  
NIP 197709162010011003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom., JABATAN AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom  
NIPPPK 198904242023211029



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : MUHAMMAD ABDUH IBNU SAID, S.Kom.  
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP. 197609302003121006

Pihak Pertama,

Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom  
NIPPPK 198904242023211029

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER**  
**PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfaasilitasnya penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi

**Sub Kegiatan:**

1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
2. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

**Pekerjaan:**

1. Mengelola pusat data (data center)
2. Mengembangkan aplikasi atau sistem elektronik
3. Inventarisir sistem elektronik milik Pemkab Demak
4. Melakukan backup dan restore sistem elektronik

**Tugas Tambahan:**

1. Menangani insiden siber di lingkungan Pemkab Demak

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006



Muhammad Abduh Ibnu Said, S.Kom  
NIPPPK 198904242023211029



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadlwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, MUHAMMAD ARIF RAKHMAN ZUHDI, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Harso Gutomo, St., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom.  
NIPPPK 199709152024211013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Harso Gutomo, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, St., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom.  
NIPPPK 199709152024211013

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfasilitasinya penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pembangunan dan/ atau Pengembangan aplikasi khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi
3.	Terlaksananya Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas yang sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas	1 Program

**Sub Kegiatan:**

1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
2. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
3. Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas


**Pekerjaan:**

1. Mengelola Sideka-NG.
2. Mengelola Domain Desa.
3. Mengelola Kegiatan Video Conference dan Command Center.
4. Melaksanakan fasilitasi monev dan pelaporan penyelenggaraan SPBE dan pengelolaan dokumen.
5. Mengelola Email.go.id.
6. Mengelola website MIPP untuk Layanan dan Aduan.
7. Mengembangkan dan mengelola program inovasi implementasi Smart City.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, St., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006



Muhammad Arif Rakhman Zuhdi, S.Kom.  
NIPPPK 199709152024211013



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, NUR KUSAENI, S.KOM, M.M., JABATAN SANDIMAN AHLI MUDA, PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Nur Kusaeni, S.Kom, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 198012302009031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Kusaeni, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Sandiman Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi  
dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,


Nur Kusaeni, S.Kom, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 198012302009031004

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
SANDIMAN AHLI MUDA PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terselenggaranya Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	1 Laporan

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Rp. 157.870.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 157.870.000,00	APBD
1.1.1	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Rp. 99.230.000,00	APBD
1.1.2	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 58.640.000,00	APBD

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP. 197806182010011010

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,



Nur Kusaeni, S.Kom, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP. 198012302009031004



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, PUJI MULYANI, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Demak

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pembuat Pernyataan,

Puji Mulyani, S.Kom.  
Penata  
NIP 196905272007012003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PUJI MULYANI, S.Kom.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, S.T., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,

Puji Mulyani, S.Kom.  
Penata  
NIP 196905272007012003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI MUDA  
PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan e-government di lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Aplikasi yang Telah terintegrasi	2 Unit

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Aplikasi Informatika</b>	Rp. 485.040.000,00	APBD
1.1	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 485.040.000,00	APBD
1.1.1	Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 100.000.000,00	APBD
1.1.2	Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Rp. 385.040.000,00	APBD

Pihak Kedua,



Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,



Puji Mulyani, S.Kom.  
Penata  
NIP 196905272007012003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, RAKANI, JABATAN PELAKSANA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;K
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Demak

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005

Pembuat Pernyataan,

Rakani  
Pengatur  
NIP 198107152008011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RAKANI  
Jabatan : Pelaksana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RENY RYANA, S.Kom.  
Jabatan : Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 10 Januari 2025

Pihak Kedua,

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005

Pihak Pertama,

Rakani  
Pengatur  
NIP 198107152008011006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PELAKSANA PADA  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Tersedianya Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	70 Paket
2	Tersedianya Paket Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	70 Paket
3	Tersedianya Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket
4	Tersedianya Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Paket
5	Tersedianya Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	2 Paket
6	Tersedianya Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket
7	Tersedianya Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	6 Laporan
8	Tersedianya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	30 Laporan
9	Tersedianya Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Dokumen
10	Tersedianya Paket Mebel yang Disediakan	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	7 Unit
11	Tersedianya Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit

**Sub kegiatan:**

1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
2. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
3. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
5. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
6. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
7. Fasilitasi Kunjungan Tamu
8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD
10. Pengadaan Mebel
11. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

**Pekerjaan:**


1. Pemenuhan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
2. Pemenuhan kegiatan Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi
3. Pemenuhan komponen instalasi Listrik
4. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

5. Pemenuhan peralatan rumah tangga
6. Pemenuhan barang cetakan dan penggandaan
7. Memfasilitasi kunjungan tamu
8. Pemenuhan kegiatan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD
9. Pemenuhan penatausahaan arsip dinamis SKPD
10. Pemenuhan mebel
11. Pemenuhan peralatan dan mesin lainnya

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005



Rakani  
Pengatur  
NIP 198107152008011006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, RENY RYANA, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Andy Kumiawan, S.Kom, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198810272022032002



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RENY RYANA, S.Kom.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Pihak Pertama,

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA  
PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	27 Orang
2.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	300 data
3.	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	300 data

**Sub Kegiatan :**

1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia


**Rincian Pekerjaan :**

1. Melaksanakan tugas sebagai walidata penanggungjawab produsen data:
  - a. Mengelola portal [satudata.demakkab.go.id](http://satudata.demakkab.go.id) (memverifikasi dan menganalisa data dari produsen data)
  - b. Merekap ketersediaan rekomendasi dan metadata pada setiap kegiatan statistik.
  - c. Bersama BPS melaksanakan pendampingan ke produsen data dalam penyediaan data statistik sektoral.
2. Melaksanakan tugas sebagai admin data sektoral Dinkominfo
  - a. Menghimpun data sektoral Dinkominfo
  - b. Mengelola akun produsen data (Dinkominfo) pada portal pengelolaan data statistik sektoral.
  - c. Memenuhi permintaan data dari pihak luar dalam rangka penyelenggaraan statistik sektoral
  - d. Mengajukan rekomendasi statistik dan menyusun metadata statistik pada setiap kegiatan statistik Dinkominfo.
3. Melaksanakan tugas kedinasan lain sesuai arahan dari pimpinan.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010



Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, RENY RYANA, S.Kom., JABATAN Pjt. KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN, PENANGGUNGJAWAB KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Sekretaris Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Indrijantoro Widodo, S.E, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

Pembuat Pernyataan,

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reny Ryana, S.Kom.  
Jabatan : Plt. Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Indrijantoro Widodo, S.E, M.M.  
Jabatan : Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Indrijantoro Widodo, S.E, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

Pihak Pertama,

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya tertib Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	240 orang
2.	Meningkatnya Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terpenuhi	Administrasi umum perangkat daerah yang terpenuhi	22 Paket
3.	Bertambahnya jumlah BMD	Jumlah BMD yang disediakan	18 Unit
4.	Meningkatnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jasa penunjang urusan yang tersedia	10 Laporan
5.	Meningkatnya Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah yang terpelihara	Jumlah BMD yang terpelihara	82 Unit

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Rp. 2.232.862.040,00</b>	<b>APBD</b>
1.1.	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 206.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.1.1.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Rp. 21.000.000,00	APBD
1.1.2.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Rp. 185.000.000,00	APBD
1.2.	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Rp. 197.532.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.2.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 14.995.000,00	APBD
1.2.2.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 25.526.500,00	APBD
1.2.3.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 17.366.000,00	APBD
1.2.4.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Rp. 16.500.000,00	APBD
1.2.5.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Rp. 10.180.000,00	APBD
1.2.6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 100.000.000,00	APBD
1.2.7.	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Rp. 12.964.500,00	APBD
1.3.	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Rp. 70.600.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.3.1.	Pengadaan Mebel	Rp. 5.000.000,00	APBD
1.3.2.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 65.600.000,00	APBD
1.4.	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 1.503.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.4.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Rp. 3.000.000,00	APBD
1.4.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp. 1.500.000.000,00	APBD
1.5.	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Rp. 255.730.040,00</b>	<b>APBD</b>
1.5.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 78.950.000,00	APBD
1.5.2.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	Rp. 86.780.000,00	APBD

Lapangan				
1.5.3	Pemeliharaan Mebel	Rp.	4.482.753,00	APBD
1.5.4	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp.	21.300.000,00	APBD
1.5.5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp.	27.432.508,00	APBD
1.5.6	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	21.950.000,00	APBD
1.5.7	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp.	14.834.779,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua

Indrijantoro Widodo, S.E, M.M.  
Pembina Tingkat I  
NIP 196809031996031005

Pihak Pertama,

Reny Ryana, S.Kom.  
Penata Muda  
NIP 198908082019032005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, RIZAL BAIHAQI, S.Kom., JABATAN PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :


1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Demak

Pembuat Pernyataan,

  
Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

  
Rizal Baihaqi, S.Kom  
NIPPPK 199707052024211007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadidwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZAL BAIHAQI, S.Kom.  
Jabatan : Pranata Komputer Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

  
Rizal Baihaqi, S.Kom  
NIPPPK 199707052024211007

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**PRANATA KOMPUTER AHLI PERTAMA PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terfaasilitasnya penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	1 Laporan
2.	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi

**Sub Kegiatan:**

1. Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda
2. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah

**Pekerjaan:**

1. Mengembangkan aplikasi atau sistem elektronik
2. Melakukan backup dan restore sistem elektronik
3. Melakukan deteksi dan atau perbaikan sistem elektronik
4. Mengelola penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP)

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006



Rizal Baihaqi, S.Kom  
NIPPPK 199707052024211007



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadlwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**


SAYA, RUDYANTO, S.Sos., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

  
Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

  
Rudyanto, S.Sos.  
Penata Tingkat I  
NIP 197109231994031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadlwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUDYANTO, S.Sos.  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Rudyanto, S.Sos.  
Penata Tingkat I  
NIP 197109231994031006

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA  
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya pengelolaan informasi dan komunikasi publik yang dikelola	Jumlah Layanan Komunikasi dan Informasi Publik yang dikelola	5 Layanan
2.	Meningkatnya administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	Administrasi kepegawaian perangkat daerah yang terpenuhi	240 orang

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	<b>Rp. 994.680.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 994.680.000,00	APBD
1.1.1	Pelayanan Informasi Publik	Rp. 143.490.000,00	APBD
1.1.2	Diseminasi Informasi	Rp. 36.030.000,00	APBD
1.1.3	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 815.160.000,00	APBD
2.	<b>Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota</b>	<b>Rp. 514.019.420,00</b>	<b>APBD</b>
1.1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 514.019.420,00	APBD
1.1.1	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 514.019.420,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001



Rudyanto, S.Sos,  
Penata Tingkat I  
NIP 197109231994031006



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**


SAYA, SARI ARDIYANI, S.E., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN/SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :


1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :  
Kepala Bidang  
Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

  
Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

  
Sari Ardiyani, S.E.  
Penata Tingkat I  
NIP 198303162010012025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SARI ARDIYANI, S.E.  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

  
Sari Ardiyani, S.E.  
Penata Tingkat I  
NIP 198303162010012025

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI MUDA  
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Tersedianya pelayanan informasi publik	Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan	3 Permohonan

**Sub Kegiatan:**

1. Pelayanan Informasi Publik

**Pekerjaan:**


1. Menerima permohonan informasi publik
2. Meregister permohonan informasi publik
3. Mengarsipkan surat permohonan informasi publik

Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,



Sari Ardiyani, S.E.  
Penata Tingkat I  
NIP 198303162010012025



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, SHEILA FARACH DIBA, S.Stat., JABATAN STATISTISI AHLI PERTAMA, PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Statistik dan Persandian  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Pembuat Pernyataan,

Sheila Farach Diba, S.Stat.  
NIPPPK 19970214202412023



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SHEILA FARACH DIBA, S.Stat.  
Jabatan : Statistisi Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Pihak Pertama,

Sheila Farach Diba, S.Stat.  
NIPPPK 19970214202412023

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**STATISTISI AHLI PERTAMA PADA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	27 Orang
2.	Meningkatnya Kualitas Data Statistik Sektoral	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	300 data
3.	Terselenggaranya Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	300 data

**Sub Kegiatan :**


1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
2. Peningkatan Kualitas Data Statistik Sektoral
3. Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia

**Rincian Pekerjaan :**

1. Mengelola data prioritas dan data sektoral Kab. Demak (mengumpulkan, memeriksa, menganalisis dan menyebarluaskan) di portal Satu Data Demak, E-Walidata dan CKAN
2. Identifikasi daftar data prioritas dan data sektoral
3. Pendampingan Admin Data OPD dalam menyusun tabel penyajian data, metadata dan rekomendasi kegiatan statistik
4. Melaksanakan tugas sebagai Bendahara Bidang Statistik dan Persandian

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,



Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

Pihak Pertama,



Sheila Farach Diba, S.Stat.  
NIPPPK 19970214202412023



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, WIDYANI ARI ASTUTI, S.I.Kom., JABATAN PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan,  
Kepala Bidang Informasi dan  
Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

  
Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Pembuat Pernyataan,

  
Widyan Ari Astuti, S.I.Kom.  
NIPPPK 198504152024212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYANI ARI ASTUTI, S.I.Kom.  
Jabatan : Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : AGUS PRAMONO, S.H., M.H.  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Perubina  
NIP 196902101994011001

Pihak Pertama,

Widyani Ari Astuti, S.I.Kom.  
NIPPPK 198504152024212014

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT AHLI PERTAMA  
PADA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
<b>Utama:</b>			
1.	Meningkatnya Kemitraan Komunikasi dengan komunitas informasi masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	2 Komunitas
2.	Terlaksananya diseminasi informasi publik	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	25%
<b>Tambahan:</b>			
3	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah orang yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	100 orang

**Sub Kegiatan:**

**Utama:**

1. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
2. Diseminasi informasi

**Tambahan:**

3. Sosialisasi peraturan perundang - undangan

**Pekerjaan:**

1. Melaksanakan Kegiatan Kehumasan
2. Melaksanakan Diseminasi Informasi RSKW
3. Melaksanakan Peliputan Berita
4. Membuat Konten Informasi / Berita
5. Melaksanakan kegiatan terkait sosialisasi DBHCHT

Pihak Kedua,



Agus Pramono, S.H, M.H,  
Pembina  
NIP 196902101994011001

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama,



Widyani Ari Astuti, S.I.Kom.  
NIPPPK 198504152024212014



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,  
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,  
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom

Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Jabatan : Bupati Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 15 Januari 2025

Pihak Kedua

Pihak Pertama

dr. Hj. Eisti'anah, S.E.

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatkan pelayanan publik Dinas Komunikasi dan Informatika	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Dinas Komunikasi dan Informatika	90,35
1.1	Terwujudnya Pelayanan Publik yang responsive	Persentase keluhan masyarakat yang ditindaklanjuti	100 %
2.	Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika	Nilai SAKIP Dinas komunikasi dan Informatika	84,04
2.1	Meningkatnya capaian sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika	Persentase indikator kinerja sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika yang mencapai target	100 %
3.	Meningkatkan kinerja pemerintahan berbasis elektronik dalam mendukung akuntabilitas kinerja Pemerintahan Daerah	Indeks SPBE	3,65
3.1	Meningkatnya Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks Layanan SPBE	4,20
3.2	Meningkatnya kualitas keamanan informasi	Indeks Keamanan Informasi	2,70
3.3	Meningkatnya Tata Kelola Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks tata kelola SPBE	3,33

Program	Anggaran	Keterangan
1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab/Kota	Rp. 8.615.658.020,00	APBD
2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Rp. 725.900.000,00	APBD
3 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Rp. 2.025.900.000,00	APBD
4 Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Rp. 142.130.000,00	APBD
5 Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Rp. 157.870.000,00	APBD

Demak, 15 Januari 2025

Bupati Demak



dr. Hj. Eisti'annah, S.E.

Pt. Kepala Dinas Komunikasi Dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4, Demak Jawa Tengah 59515,  
Telepon (0291) 685790, Faksimile (0291) 685790,  
Laman dinkominfo.demakkab.go.id, Pos-el dinkominfo@demakkab.go.id

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom Pjt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK, MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN (*CONFLICT OF INTEREST*) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 15 Januari 2025

Menyaksikan:

Bupati Demak,

dr. Hj. Eisti'ahah, S.E.

Pembuat Pernyataan,

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515

Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790

Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom., JABATAN AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER PENANGGUNG JAWAB SUB KEGIATAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Aplikasi Informatika  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak

Pembuat Pernyataan,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Aditya Yoda Saputra, S.Kom  
NIPPPK 199701072023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ADITYA YODA SAPUTRA, S.Kom.  
Jabatan : Ahli Pertama - Pranata Komputer Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : HARSO GUTOMO, ST., M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP 197609302003121006

Pihak Pertama,

Aditya Yoda Saputra, S.Kom  
NIPPPK 199701072023211003

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**  
**AHLI PERTAMA - PRANATA KOMPUTER**  
**PADA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA**  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Terlaksananya Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	40 Aplikasi
2.	Terfasilitasinya penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	4 Dokumen

**Sub Kegiatan:**

1. Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah
2. Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo

**Pekerjaan:**

1. Mendata seluruh aplikasi yang dimiliki OPD
2. Mengelola website OPD dan Email Dinas Kominfo
3. Mengelola kegiatan Video Conference dan Ruang Command Center
4. Mengelola Server Network Attached Storage Dinkominfo
5. Mengelola kegiatan Streaming
6. Mengelola pelaksanaan dan dokumen hasil Audit TIK

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,



Harso Gutomo, ST., M.M.  
Pembina  
NIP.197609302003121006



Aditya Yoda Saputra, S.Kom  
NIPPPK 199701072023211003



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, AGUS PRAMONO, S.H, M.H., JABATAN KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AGUS PRAMONO, S.H, M.H  
Jabatan : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik  
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA,  
M.Kom.  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten  
Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,  
Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Keterbukaan Informasi Publik	Nilai Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di Tingkat Jawa Tengah	98,65 Angka

No.	Program/Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	<b>Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik</b>	Rp. 2.025.900.000,00	APBD
1.1.	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 2.297.802.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,



Pihak Kedua,

Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Agus Pramono, S.H, M.H.  
Pembina  
NIP 196902101994011001



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PAKTA INTEGRITAS**

SAYA, ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M., JABATAN KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN, PENANGGUNGJAWAB PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL DAN PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK MENYATAKAN SEBAGAI BERIKUT :

1. BERPERAN SECARA PRO AKTIF DALAM UPAYA PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME SERTA TIDAK MELIBATKAN DIRI DALAM PERBUATAN TERCELA;
2. TIDAK MEMINTA ATAU MENERIMA PEMBERIAN SECARA LANGSUNG ATAU TIDAK LANGSUNG BERUPA SUAP, HADIAH, BANTUAN, ATAU BENTUK LAINNYA YANG TIDAK SESUAI DENGAN KETENTUAN YANG BERLAKU;
3. BERSIKAP TRANSPARAN, JUJUR, OBYEKTIF, DAN AKUNTABEL DALAM MELAKSANAKAN TUGAS UNTUK MENCAPAI VISI, MISI DAN PROGRAM UNGGULAN BUPATI;
4. MENGHINDARI PERTENTANGAN KEPENTINGAN ( *CONFLICT OF INTEREST* ) DALAM PELAKSANAAN TUGAS;
5. SECARA KONSISTEN MEMBERI TELADAN KEPADA BAWAHAN DAN SESAMA PEGAWAI DALAM KEPATUHAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DALAM MELAKSANAKAN TUGAS;
6. AKAN MEMEGANG RAHASIA SESUATU YANG MENURUT SIFATNYA ATAU MENURUT PERINTAH HARUS SAYA RAHASIAKAN;
7. BILA SAYA MELANGGAR HAL-HAL TERSEBUT DI ATAS, SAYA SIAP MENGHADAPI KONSEKUENSINYA TERMASUK DIBERHENTIKAN DARI JABATAN SAYA.

Demak, 20 Januari 2025

Menyaksikan :

Plt. Kepala Dinas  
Komunikasi dan Informatika  
Kabupaten Demak



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Pembuat Pernyataan,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK  
**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**

Jalan. Sultan Hadiwijaya No. 4; Demak Jawa Tengah 59515  
Telepon (0291) 685790; Faksimile (0291) 685790  
Laman [dinkominfo.demakkab.go.id](http://dinkominfo.demakkab.go.id); Pos-el [dinkominfo@demakkab.go.id](mailto:dinkominfo@demakkab.go.id)

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDY KURNIAWAN, S.Kom, M.M.  
Jabatan : Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : Drs. UMAR SURYA SUKSMANA, M.Kom.  
Jabatan : PIt. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Demak

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua,



Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Demak, 20 Januari 2025

Pihak Pertama,

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M.  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010

**LAMPIRAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025  
KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN  
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN DEMAK**

No.	Sasaran Program	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya penyelenggaraan statistik sektoral	Tingkat ketersediaan sistem data dan statistik yang terintegrasi	100 %
2.	Meningkatnya penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi	Tingkat keamanan informasi pemerintah	87,5 %

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
	<b>Jumlah Total</b>	<b>Rp. 300.000.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.	<b>Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral</b>	<b>Rp. 142.130.000,00</b>	<b>APBD</b>
1.1.	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 142.130.000,00	APBD
2.	<b>Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi</b>	<b>Rp. 157.870.000,00</b>	<b>APBD</b>
2.1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 157.870.000,00	APBD

Demak, 20 Januari 2025  
Pihak Pertama



Pihak Kedua,  
Drs. Umar Surya Suksmana, M.Kom.  
Pembina Utama Muda  
NIP 197106021992031005

Andy Kurniawan, S.Kom, M.M  
Penata Tingkat I  
NIP 197806182010011010